

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

*Coronavirus Disease 2019* atau lebih dikenal sebagai Covid-19 telah menjadi perhatian publik sejak kemunculannya terdeteksi di Tiongkok untuk kali pertama di akhir tahun 2019. Meninggalnya ribuan jiwa akibat virus ini membuatnya menjadi pusat perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 terbukti telah memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian global, termasuk pula sektor perpajakan. Santoso (2021) menyatakan kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 mengakibatkan penerimaan pemerintah menjadi rendah. Saat ini, pemerintah sedang membutuhkan dana yang sangat besar untuk penanggulangan virus covid-19 yang bisa didapatkan dari sektor pajak.

Secara umum pajak adalah salah satu iuran yang diberikan kepada negara yang bersifat terhutang oleh yang wajib membayarnya, menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapatkan manfaat dari pajak secara langsung, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara, seperti yang tertuang dalam peraturan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”. Pada saat ini, pemerintah berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal, salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah pajak (Fauziati and Syahri, 2016). Penerimaan pajak secara

tidak langsung bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Indrawan et al., 2015). Penerimaan pajak juga digunakan untuk membiayai pengeluaran negara seperti pelayanan publik dan menopang pembiayaan pembangunan nasional (Wulandari et al., 2016). Memungut pajak bukan pekerjaan yang mudah, bergantung dari peran aktif petugas pajak dan kesadaran wajib pajak itu sendiri.

Negara Indonesia merupakan negara dengan 80% kebutuhan belanja negaranya dibiayai oleh pajak. Sumber penerimaan atau pendapatan negara yang mampu diperoleh secara berkelanjutan dari rakyat dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan kondisi masyarakatnya diperoleh dari pajak (Mareti & Dwimulyani, 2019). Namun menurut Supriyati (2020) hingga saat ini Indonesia masih belum dapat mencapai target penerimaan pajak. Padahal sudah banyak kebijakan dan fasilitas dari pemerintah yang diberikan dalam rangka meningkatkan jumlah angka kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan maupun membayarkan kewajiban perpajakannya.

Salah satu dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Rohmawati dkk, 2012:5). Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak (Fatimah dan Wardani, 2017:4). Dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak diharapkan wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya (Widowati, 2015:7). Kepatuhan wajib pajak tersebut antara lain kepatuhan dalam mendaftarkan diri, tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak, menghitung dan membayar

pajak terutang serta membayar tunggakan pajak (Winerungan, 2013:964). Dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak maka diharapkan wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya.

Menteri Keuangan Indonesia menyatakan bahwa sampai pada akhir tahun 2020 penerimaan pajak mencapai 85,65% dari target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.198,8 triliun dengan tingkat kepatuhan mencapai 78% (Kementerian Keuangan, 2020). Sedangkan realisasi pendapatan negara hingga 31 Desember 2021 mampu tumbuh Rp2.003,1 triliun atau 114,9 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp1.743,6 triliun. Realisasi sementara penerimaan pajak telah mencapai Rp1.277,5 triliun atau 103,9 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp1.229,6 triliun (Kementerian Keuangan, 2021). Oleh karena itu, untuk mencapai target APBN pemerintah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan penerimaan di sektor pajak terhadap negara, misalnya dengan membangun kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Hal serupa terlihat pada data pelaporan SPT di KPP Pratama Baubau. Faktanya pada KPP Pratama Baubau masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya, dapat dilihat dari data pelaporan SPT Tahunan yang terjadi di KPP Pratama Baubau selama lima (5) tahun terakhir yaitu tahun 2017-2021.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Pelaporan SPT Tahunan KPP Pratama Baubau**

Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Laport SPT	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak (%)
2017	4.949	3.026	61%
2018	7.063	4.016	57%
2019	7.389	4.044	55%
2020	9.737	4.398	45%
2021	15.971	6.550	41%

Sumber: KPP Pratama Baubau

Diamati dari data Direktorat Jenderal Pajak – Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara – KPP Pratama Baubau tabel 1.1 terkait rasio kepatuhan wajib pajak. Adanya penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya dari tahun 2017-2021. Tahun 2021 terjadi penurunan yang sangat tajam dengan rasio kepatuhan hanya mencapai 41%, padahal diketahui jumlah wajib pajak yang terdaftar justru meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dapat dikatakan, ketidakpatuhan pada tahun 2021 mencapai 59% dengan jumlah sebesar 9.421 wajib pajak yang dianggap tidak patuh karena belum melaporkan SPT sebagai kewajiban perpajakannya, sehingga masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakan menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai.

Penurunan yang sama juga terjadi pada realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Baubau. Penurunan tersebut terlihat pada penerimaan pajak selama lima (5) tahun terakhir, dimana tidak pernah tercapai target realisasi dari penerimaan pajak sejak tahun 2017-2021. Berikut adalah target dan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Baubau.

**Tabel 1.2 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Baubau**

Tahun	Rencana Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2017	583.446.071.496	444.233.574.195	76%
2018	571.096.345.000	421.744.028.686	74%
2019	521.697.223.000	421.667.070.542	81%
2020	409.401.160.000	294.922.195.985	72%
2021	451.730.700.000	343.619.236.887	76%

Sumber: KPP Pratama Baubau

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diamati bahwa terjadi fluktuasi realisasi penerimaan pajak dari tahun 2017-2021. Puncak rasio pencapaian penerimaan pajak terjadi pada tahun 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020, padahal diketahui pada tahun sebelumnya realisasi perpajakan mencapai di angka 81%. Selain itu pada tahun 2020 diketahui nominal penerimaan pajak hanya di angka Rp. 294 milyar jauh dari tahun sebelum dan sesudahnya. Permasalahan terkait rendahnya realisasi penerimaan pajak dikarenakan kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

Agar wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya, pemahaman perpajakan menjadi tolak ukur dan berperan penting dibalik patuhnya seorang wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami tentang fungsi dan peran perpajakan maka wajib pajak akan patuh dan taat dalam membayarkan pajaknya (Susanti, 2018). Dalam penelitian Rahayu (2017) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan berupaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya agar dapat terhindar

dari sanksi perpajakan menurut Undang – Undang perpajakan. Istanto (2010), Caroko, et al (2015) juga mengatakan apabila seseorang memiliki pengetahuan yang luas dan salah satunya adalah pengetahuan mengenai pentingnya pajak yang digunakan negara untuk membiayai rumah tangganya dan untuk keperluan *public investment*, maka dengan demikian semakin luas pengetahuan seseorang, maka semakin besar pula motivasi seseorang untuk membayar pajak. Pravitasari dkk (2012) dan Ananda, dkk (2015) juga menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan pengetahuan perpajakan merupakan sumber informasi pajak yang mampu digunakan wajib pajak sebagai dasar dalam melakukan tindakan, mengambil sebuah keputusan, dan untuk menjalani tindakan tertentu terkait dengan implementasi hak dan kewajiban dalam perpajakan. Pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Karena Wajib Pajak yang sudah memahami peraturan pajak kebanyakan berpikiran lebih baik membayar daripada terkena sanksi pajak (Handayani dkk, 2012). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Andinata (2015), Hardiningsih & Yulianawati (2011), dan Handayani dkk (2012) menyatakan bahwa pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Apabila wajib pajak sudah memahami peraturan, serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, maka wajib pajak akan sadar bahwa membayar pajak bukanlah suatu bentuk penjajahan. Kesadaran Wajib Pajak adalah sebuah sikap tanggung jawab yang dimiliki Wajib Pajak untuk patuh dalam melaporkan dan membayar pajak dalam melakukan kontribusi kepada negara agar menunjang pembangunan negara serta di masa pandemi COVID-19 saat ini. Dengan tingkat kesadaran yang tinggi dari

Wajib Pajak dan tidak menganggap membayar pajak bukan suatu beban melainkan kewajiban maupun tanggung jawab mereka sebagai warga negara Indonesia yang baik. Dari penelitian sebelumnya, menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Rianty & Syahputera, 2020; Adinda, dkk., 2021; Triogi, dkk., 2021; Tarigan, 2021). Akan tetapi, berbeda dengan penelitian Laura & Akhadi (2021), Nugroho, et al (2016) menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Namun, walaupun wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya, kondisi keuangan wajib mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang mempunyai penghasilan cukup maka cenderung tidak akan menemukan kesulitan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak apabila nilai pajak yang harus dibayar masih dibawah penghasilan yang diperolehnya secara rutin. Tetapi wajib pajak yang mempunyai penghasilan pas-pasan akan menemukan kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Hal ini terjadi dikarenakan dampak pandemic Covid-19 dan berbagai kebijakan baru yang telah ditetapkan pemerintah guna memerangi pandemi yang sedang berlangsung. Aryandini (2016) menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Monica (2013) menunjukkan kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Alasan peneliti mengambil topik ini dikarenakan penerimaan pajak yang memiliki peran besar dalam kehidupan bernegara, tetapi faktanya realisasi penerimaan pajak justru tidak pernah mencapai target setiap tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa secara garis besar penerimaan pajak dipengaruhi oleh kondisi dunia

usaha dan perekonomian serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Baubau terkait penurunan rasio kepatuhan wajib pajak setiap tahun juga menimbulkan tanda tanya. Selain itu, hasil dari beberapa penelitian sebelumnya yang tidak konsisten juga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan topik kepatuhan wajib pajak, dengan menggunakan kesadaran sebagai variabel intervening.

Berdasarkan dari beberapa uraian fenomena dan penelitian – penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus KPP Pratama Baubau)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak ?
2. Apakah kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak ?
3. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
4. Apakah kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
5. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
6. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak ?

7. Apakah kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan membuktikan apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.
2. Untuk menguji dan membuktikan apakah kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.
3. Untuk menguji dan membuktikan apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menguji dan membuktikan apakah kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk menguji dan membuktikan apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Untuk menguji dan membuktikan apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.
7. Untuk menguji dan membuktikan apakah kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai kalangan, yaitu sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

**a. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dalam menambah wawasan mengenai pengaruh pemahaman perpajakan dan kondisi keuangan wajib pajak terhadap kepatuhan dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening pada KPP Pratama Kota Baubau Sulawesi Tenggara.

**b. Manfaat Peneliti Selanjutnya**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi literatur penelitian atau sebagai bukti empiris bagi peneliti lainnya.

**1.4.2 Manfaat Praktis**

**a. Bagi Instansi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan masukan yang berarti serta bahan evaluasi pelayanan pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak, khususnya di KPP Pratama Baubau.

**b. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan agar pemerintah dapat memperbaiki regulasi dalam peraturan perpajakan.